



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl., tanggal 13 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Nomor 152/22/VIII/1998, tanggal 19 Juli 1998;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun bersama di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue sampai dengan bulan Oktober 2013, selanjutnya Penggugat pindah tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK I;
 - b. ANAK II;
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. bahwa Tergugat seorang tempramen tinggi karena sering mabuk serta memukul Tergugat dan bahkan hampir ingin membunuh Penggugat bahkan Tergugat melakukan perusakan yakni merusak perabot serta menghancurkan rumah;
 - b. bahwa Tergugat selain sering meminum minuman keras hingga mabuk, juga adalah pemain judi serta suka main perempuan;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Oktober 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dikarenakan rumah telah dihancurkan oleh Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan biaya untuk anak-anak selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.



perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara ini telah menempuh 4 kali persidangan, yaitu:

-

Sidang pertama tanggal 27 Juli 2016;

-

Sidang kedua tanggal 3 Agustus 2016;

-

Sidang ketiga tanggal 10 Agustus 2016;

-

Sidang keempat tanggal 24 Agustus 2016;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan pertama, ketiga, dan keempat, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan pada persidangan pertama, ketiga dan keempat, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah diberitahu secara resmi di

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.



persidangan agar Tergugat hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir bersamaan di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir pada tahap jawab menjawab, selanjutnya persidangan memasuki tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 152/22/VIII/1998, tanggal 19 Juli 1998, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

- 1. SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, tempat tinggal di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.



- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di Desa Dalaka dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Dalaka sampai Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Imelda dan Tino;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak Bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat bertempramen tinggi (emosional) dan sering meminum minuman keras sampai mabuk juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan pernah ingin membunuh Penggugat, dan Tergugat juga merusak rumah beserta isinya hingga rata dengan tanah;
- Bahwa Saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan somel, tempat tinggal di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ipar Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di Desa Dalaka dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Dalaka sampai Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Imelda dan Tino;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak Bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat bertempramen tinggi (emosional) dan sering meminum minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan pernah ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir bersamaan di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir pada tahap jawab menjawab, selanjutnya persidangan memasuki tahap pembuktian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan pada tahap pemeriksaan pokok atau pada tahap jawab menjawab dan pembuktian, dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan di pertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 152/22/VIII/1998, tanggal 19 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 19 Juli

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.



1998 Miladiyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seorang bertempramen tinggi karena sering mabuk serta memukul Tergugat dan bahkan hampir ingin membunuh Penggugat, Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk, pemain judi serta suka main perempuan. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dikarenakan rumah telah dihancurkan oleh Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang atau sudah sekitar 3 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, adapun penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bertempramen tinggi (emosional) dan sering meminum minuman keras

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.



sampai mabuk juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan pernah ingin membunuh Penggugat. Saksi-saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Oktober 2013 atau sudah sekitar 3 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
3. Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bertempramen tinggi (emosional) dan sering meminum minuman keras sampai mabuk juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan pernah ingin membunuh Penggugat;
4. Bahwa saksi-saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sesuai fakta di atas ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah sekitar 3 tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hal ini merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Agustus 2016 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **21 Zulkaidah 1437 Hijriyah**, oleh kami **Ulfah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag. dan Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **M.Dasri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Ulfah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

ttd.

Hakim Anggota II

ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag.

RUhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Dasri, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	500.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada/atas permintaan Pemohon/Termohon*)

dalam keadaan belum/sudah BHT*)

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Agus Subarno, S.Ag.

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0179/Pdt.G/2016/PA Dgl.